



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 April 2021

Kepada

Yth. TERLAMPIR

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 965/1080 TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan/mobiltas orang dalam masa pandemi COVID-19 serta menunjuk Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

A. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK

1. Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021.
2. Larangan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dikecualikan bagi:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan yang sifatnya penting.
 - b. Pegawai ASN dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut.
 - c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka pegawai yang bersangkutan harus lebih dahulu mendapatkan surat tugas atau izin tertulis (lampiran III) dari pejabat/pimpinan unit organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan).
3. Pegawai ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana

dimaksud pada huruf A angka 2, agar selalu memperhatikan:

- a. Peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan COVID-19
- b. Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
- c. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan SATGAS Penanganan COVID-19.
- d. Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

B. PEMBATASAN CUTI

1. Pegawai ASN tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud huruf A angka 1.
2. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai ASN, pejabat/pimpinan unit organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) tidak memberikan izin cuti bagi ASN.
3. Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf B angka 1 dan 2, izin cuti diberikan terhadap:
 - a. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS; dan
 - b. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

C. UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dalam menerapkan 5 M dan 3 T:
 - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada dan/atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali.
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau hand sanitizer.
 - c. Menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*physical distancing*).
 - d. Menjauhi kerumunan;
 - e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
 - f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif COVID-19; dan
 - h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID-19.
2. Dalam menerapkan hal tersebut, pegawai ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

D. DISIPLIN PEGAWAI

1. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kabupaten/Kota dan Kepala Unit Organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan

disiplin terhadap pegawai ASN untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.

2. Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar terhadap ketentuan surat edaran ini, diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Kepala Unit Organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar melaporkan pelaksanaan surat edaran ini Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui e-mail tatalaksanajateng@gmail.com sebagaimana form pada lampiran IV selambat-lambatnya pada tanggal 21 Mei 2021.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kabupaten/Kota agar melaporkan pelaksanaan surat edaran ini Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui e-mail tatalaksanajateng@gmail.com sebagaimana form pada lampiran V selambat-lambatnya pada tanggal 21 Mei 2021.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

